

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
MODUS DI MEDIA SOSIAL
(DUNIA MAYA)**

Oleh

Wulansari, S.H., M.H

wulan4office@gmail.com

Samsir, S.H., M.H

Syamsir.fkm@gmail.com

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Jl. Pemuda I Kav. 97 RT.5/RW.2 Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta, 13220

Email : info.dosen.uic@gmail.com

Abstrak:

Perlindungan hukum terhadap anak sebelum anak tersebut menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif. Agar kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali, pemerintah telah menerapkan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku kekerasan seksual yaitu seperti pidana mati, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pedeteksi elektronik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini juga merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Abstract:

Legal protection for children before they become victims of sexual crimes is preventive, while legal protection after a child becomes a victim of sexual crimes is repressive. To prevent violence against children from recurring, the government has implemented very severe penalties for perpetrators of sexual violence, such as the death penalty, the announcement of the perpetrator's identity, chemical castration, and the installation of electronic detection devices. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This is an effort made to address the rampant sexual violence against children. "This crime threatens and endangers the lives of children. This crime also damages the personal lives and development of children. Sexual crimes have disrupted the sense of comfort, security, and safety of society.

Keywords: Legal Protection for Children

A. Pendahuluan

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda bangsa sebagai penerus cita-cita perjuangan memiliki peran strategis, ciri serta sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki setiap manusia baik sejak ia sebelum dilahirkan sampai ia dilahirkan ke dunia yaitu hak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, demikian pula dengan anak yang juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Pasal ini mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian pada Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk

mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau psikis, penelantaran terhadap anak, perlakuan buruk, upaya tipu daya dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berkenaan dengan semakin berkembangnya teknologi membuat masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satu diantaranya adalah teknologi internet, perkembangan teknologi

informasi melalui internet, akan dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan. Berbicara tentang teknologi internet sebetulnya adalah suatu yang bersifat netral, namun ada saja orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan di internet yang biasa disebut dengan *cyber crime*. “*Cyber crime* adalah tindak kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran”. (Abdul Wahid, Mohammad Labid, 2005:59)

Menurut Yanti Dwi Astuti, “akselerasi perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat saat ini telah membawa manusia pada sebuah tatanan dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi permasalahan untuk berkomunikasi. Saat ini model komunikasi secara virtual menjadi tren baru dalam masyarakat seiring berkembangnya beragam situs media sosial di internet, seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Google plus, Line* dan sebagainya. Keunggulan dari situs atau aplikasi media sosial ini adalah desainnya yang multi platform, yaitu dapat

diakses dan terhubung di berbagai perangkat digital”. (Yanti Dwi Astuti, 2015:2)

Perbuatan pelecehan seksual pada dunia maya ini jelas telah bersinggungan dengan tindak pelanggaran dan kejahatan yang termuat pada Undang-undang Pornografi yaitu UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang ITE yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik serta Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, beserta KUHP. (R. Soesilo, 1996 : 212)

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup suatu tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna memastikan kenyamanan bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan aspek dari perlindungan masyarakat yang dapat direalisasikan dalam berbagai macam cara seperti penyediaan restitusi, kompensasi layanan kesehatan, dukungan

dalam proses hukum, ganti rugi serta pendekatan keadilan restoratif.

- a. Menurut Satjipto Raharjo, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial." (Satjipto Raharjo, 2000 : 53)
- b. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi."

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan

hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan .

3) Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.”

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. (Soerjono Soekanto, 1984 : 133)

2. Teori Sistem Hukum Lawrence

M.Friedman

Berikut merupakan unsur yang ideal dalam sistem hukum menurut Lawrence (Phillipus M. Hadjon, 1987 : 29)

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur ini merupakan lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum untuk menunjang performa dari sistem hukum tersebut yang mencakup institusi, lembaga dan APH.

b. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam system hukum.

c. Kultur Hukum (Legal Culture)
yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum mencakup kepercayaan, nilai,

pemikiran, serta harapannya atau dengan kata lain suasana pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan sebagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. (Philipus M. Hadjon, 1987 : 30)

3. Teori Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan anak seharusnya berlandaskan pada UUD 1945 serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Penerapan prinsip hukum ini perlu dilakukan secara menyeluruh, yaitu pendekatan terpadu mencakup norma hukum dari berbagai sektor yang terkait. Implementasi dari perlindungan anak harus mencakup nilai kebaikan, keadilan, serta kesejahteraan bagi anak. Hal ini harus didasari oleh filsafat, etika, dan aspek hukum. Perlu juga bersifat rasional, bisa dipertanggungjawabkan, dan memberikan keuntungan untuk anak. Selain itu, harus mengutamakan sudut pandang kepentingan yang dilindungi, bukan sudut pandang kepentingan yang mengatur. Perlindungan ini tidak boleh bersifat sementara,

dan juga harus saling terintegrasi, serta perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, memiliki rencana operasional yang tersusun, dan memperhatikan aspek pengelolaan, pelaksanaan tanggapan keadilan yang bersifat restoratif (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya. (Rika Saraswati, 2015)

Segala aturan hukum yang mencakup tentang kepentingannya dan memberikan perlindungan kepada anak disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Arif Gosita, menjelaskan bahwa "Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dan melaksanakan hak dan kewajibannya". Bismar Siregar, menjelaskan bahwa "Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum

dibebani kewajiban. H. De Bie Kinderrecht (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksananya". (Maidin Gultom, 2104 : 40)

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan terhadap data sekunder, berupa penelitian pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, berupa studi dokumen atau data kepustakaan. (Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudi, 2003 : 23). Studi dokumen atau bahan pustaka, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis (Burhan Ashshofa, 2001 : 21)

D. Pembahasan

1. Modus Kejahatan Seksual

Terhadap Anak Melalui Media Sosial

Maskun dan Wiwik Meilarti menjelaskan, "Modus kejahatan di dunia maya kerap kali muncul sejak diperkenalkannya alat elektronik yang berfungsi sebagai sarana untuk bertukar informasi tanpa batasan jarak dan waktu. Tindakan kejahatan seksual yang menimpa anak-anak sering kali dilakukan melalui saluran media sosial. Kasus kekerasan seksual secara *online* terhadap anak telah menjadi fenomena baru di berbagai negara termasuk Indonesia". (Maskun dan Wiwik Meilarti, 2017)

Di Indonesia internet sangat mudah diakses sehingga memberikan kebebasan oleh semua kalangan ataupun semua lapisan, internet yang diakses oleh anak-anak jika tidak mendapatkan pengawasan orangtua akan berakibat fatal. Anak dengan mudah mengalami paparan kekerasan oleh teknologi dengan cara menampilkan gambar berupa foto dan video yang bersifat dan mengandung unsur seksual, anak juga dibujuk dengan berbagai cara atau bahkan dipaksa melakukan

hubungan seksual dengan memanfaatkan teknologi ini atau secara online. Hal ini dinamakan dengan *Cyber Sex*. (Sigid Suseno, 2012)

Josua Sitompul, mengatakan “Kasus kekerasan seksual yang dituliskan diatas bermodus dengan cara berkenalan melalui media sosial dan tentunya telah mengatur janji untuk melakukan pertemuan antara korban dan para pelaku yang pada dasarnya tidak diketahui oleh orang lain termasuk orang tua sehingga mengalami kekerasan seksual dan dikatakan sebagai *Cyber Crime*.” (Josua Sitompul, 2012 : 16)

Kejahatan seksual pada anak terus meningkat, caranya juga sangat beragam seperti pornografi dengan perantara internet, penculikan anak yang berawal dari komunikasi di internet dan prostitusi melalui internet. Saat ini media sosial seperti *twitter* dan *facebook* merupakan modus yang sering digunakan untuk perdagangan seks secara online . Dunia maya kini menjadi *entry point* untuk memperluas *trafficking*.

Kemudian, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1); dan/atau Pasal 37

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan hukuman paling lama 12 tahun atau denda Rp. 250 juta paling banyak Rp6 miliar. Serta Pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan hukuman paling lama tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Modus Media Sosial

Wijaya dan Ananta menjelaskan bahwa “Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak bukan hanya untuk anak yang sudah menjadi korban kejahatan seksual, namun karena fenomena kejahatan seksual negara memberikan perlindungan dilakukan sebelum menjadi korban untuk antisipasi dan kewaspadaan sementara setelah menjadi korban sebagai upaya memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, Perlindungan hukum terhadap anak sebelum anak tersebut menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan perlindungan hukum

yang dilakukan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif". (Wijaya & Ananta, 2016)

Koentjaraningrat menjelaskan bagaimana "Pendidikan dalam sistem nilai budaya dilakukan dalam 5 (lima) konsep, yakni sebagai berikut: pertama, dalam menghadapi hidup, perlu adanya penilaian tinggi terhadap unsur-unsur yang menggembirakan dari hidup; dan bahwa ada kesengsaraan, berencana, dosa dan keburukan dalam hidup, di mana semua itu bisa diperbaiki; kedua, sebagai dorongan dari semua karya manusia, harus dinilai tinggi konsepsi bahwa orang yang mengintensifkan karyanya untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi. Kepuasan terletak dalam hal bekerja itu sendiri; ketiga, dalam hal menanggapi alam, orang harus merasakan suatu keinginan untuk dapat menguasai alam serta kaidah-kaidahnya; keempat dalam segala aktivitas hidup, orang harus sebanyak mungkin berorientasi ke masa depan; kelima, dalam membuat keputusan-keputusan, orang harus bisa berorientasi ke

sesamanya, menilai tinggi kerja sama dengan orang lain, tanpa meremehkan kualitas individu dan tanpa menghindari tanggung jawab sendiri." (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001)

Agar kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali, pemerintah telah menerapkan hukuman yang sangat berat terhadap para pelaku kekerasan seksual yaitu seperti pidana mati, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pedeteksi elektronik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan ini juga merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan anak. Kejahatan seksual sudah mengganggu rasa

kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat

Lebih lanjut R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto menulis mengenai beberapa Pasal pada Perppu Nomor 1 tahun 2016 yakni Pasal 81 ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 1 tahun 2016, mereka yang dengan tipu muslihat, membodohi, menbujuk, dan melakukan ancaman dan kekerasan memaksa anak bersetubuh atau sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2014, pelaku dipidana penjara 5 tahun dan 15 tahun dan denda Rp. 5 miliar. Pada ayat (3) menyebutkan, jika hal itu dilakukan oleh orangtua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pangasuh anak, pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana, seperti dituangkan ayat (1). Pada ayat berikutnya, hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku yang mengulang kembali perbuatannya. Namun, pada

ayat (5) dalam hal adanya ancaman dan kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup atau dipidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Khusus pelaku yang memenuhi ayat (1), (3), (4), dan (5), mereka dapat dikenai hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Adapun terhadap pelaku yang mengulang kembali perbuatannya dan mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, terkena penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau meninggal dunia, perppu memberikan tindakan tambahan dalam bentuk pengembirian secara kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan ini diputuskan bersama-sama pidana pokoknya dengan memuat

jangka waktu pelaksanaan penindakan. Meski demikian, perppu mengecualikan pidana tindakan tambahan bagi pelaku anak. Tindakan pengebirian dan pemasangan alat elektronik dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh Kementerian terkait. Sementara pelaksanaan pengebirian kimia akan disertai dengan rehabilitasi. Meski harus menimbulkan efek jera, hukuman tak boleh menyalahi prinsip kemanusiaan." Perppu tersebut dianggap tidak menawarkan jawaban. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan kekerasan seksual, berdasarkan penelitian dan pengalaman di lapangan, bukan semata-mata reaksi libido, tetapi juga mengandung elemen kemarahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh pelaku.

Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terkait khusus dengan kejahatan seksual yang bersifat preventif, Pasal 54 menyebutkan: pertama, "Anak di

dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; kedua, Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Dari pasal di atas menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan khusus disatuan pendidikan dan dilindungi dari pihak manapun."

Kesimpulannya pasal ini lebih menentukan kepada hak-hak yang diperoleh anak untuk dilindungi dilingkungan satuan pendidikan. Adapun Pasal 59 menyebutkan :

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a) Anak dalam situasi darurat,
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum,
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f) Anak yang menjadi korban pornografi,
- g) Anak dengan HIV/AIDS,
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
- i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- j) Anak korban kejahatan seksual,
- k) Anak korban jaringan terorisme,
- l) Anak penyandang cacar disabilitas
- m) Anak korban perlakuan

salah dan penelantaran,

- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Pada pasal ini lembaga negara berperan aktif untuk memberikan perlindungan khusus kepada hak anak sebagai korban atau pelaku kejahatan dan hak anak dalam hal psikologi anak.

Pemberian perlindungan hukum kepada anak dalam kaitannya dengan kejahatan seksual yang bersifat represif dapat diuraikan dalam beberapa pasal berikut: Pasal 69 A: Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosial,
- c) Pendampingan psikososial

pada saat pengobatan sampai pemulihan dan,

- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mula dari penyidikan, penuntutan, samapai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada pasal anak sebagai korban mendapatkan perlindungan dengan upaya mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi khusus terhadap remaja baik laki-laki dan perempuan, nilai agama, serta nilai kesusilaan. Kemudian selanjutnya upaya rehabilitasi sosial yakni mengembalikan sikap anak agar dapat Kembali menjalani kehidupan biasanya seperti berinteraksi sosial dengan baik di lingkungan kehidupan sebelumnya, selanjutnya pendampingan pada saat proses rehabilitasi sampai kepada pemulihan serta pendampingan pada saat proses pemeriksaan di pengadilan

E. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Modus kejahatan seksual salah satunya adalah melakukan perkenalan melalui media sosial lalu mengatur pertemuan dengan korban, lalu terjadilah ancaman yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mempublikasikan foto atau video anak tanpa busana di media sosial untuk menjajakan seks secara online, modus lainnya adalah dengan cara membujuk bahkan memaksa anak untuk melakukan aktifitas seksual secara online. Adapun Ketidakharmonisan dalam pernikahan, tidak senang dengan anak serta kurangnya pengetahuan dan agama yang lemah menjadi penyebabnya. Faktor ini biasanya terjadi pada pelaku, kemudian juga didasarkan terhadap faktor dari pola pikir dan perilaku yang tidak normal menjadi salah satu penyebabnya, faktor Interen anak korban, kondisi kejiwaan anak atau keadaan diri anak, kondisi orang tua dan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan anak, busana, media massa, situs-situs pornografi.

2. Perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan terbentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, kemudian telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-

Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan pelayanan berupa layanan pengaduan, layanan hukum, layanan psikologis, layanan kesehatan, pemulangan/reintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT, Refika Aditama.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, 2001.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Keni Media, Bandung:
- R. Abdussalam dan Adri Desafuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK. Redaksi Sinar Grafika. Jakarta
- Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 35 Tahun 2014). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) , Hlm 23
- Tim Visi Yustisia, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014)*. Visimedia, Jakarta:
- Primada Qurrota Ayun, dkk. 2014. *Cyberspace and Culture Melihat Dinamika Budaya Konsumerisme, Gaya Hidup, dan Identitas dalam Dunia Cyber*. Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta